



***ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE
PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA***

Skripsi



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



***ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE
PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA***

Skripsi



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**



RINGKASAN

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA

Annas Nuur Fadhillatur Rochman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

banyak respons dan protes dari masyarakat terkait kesalahan menempatkan pihak yang melanggar lalu lintas karena ketidakakuratan *ETLE* serta kekurangan yang disebabkan oleh *ETLE*, Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang diawasi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam bagian hukum acara pidana singkat/cepat. Pengaturan *ETLE*, bentuk pelanggaran yang digolongkan dan sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran *ETLE*, serta bertujuan Memahami pengaturan yang berlaku dalam penegakan hukum dan Mengkaji, memahami bentuk pelanggaran hukum serta Mengetahui dan memahami tentang sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor beserta kekurangan dan kelebihan terkait menerapkan sanksi, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada dasarnya kebijakan tilang elektronik termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua aturan tersebut diatas menjadi bahan hukum pokok dalam menjawab rumusan masalah pertama, Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut: Klasifikasi jenis pelanggaran ringan, Klasifikasi jenis pelanggaran berat. Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar Lalu Lintas atau pada umumnya disebut dengan istilah “tilang”. Apabila Polisi Lalu Lintas secara langsung melihat kejadian ketika pengguna jalan ganggang lalu lintas. Maka Polisi berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas, dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggar yang sudah memilih salah satu di antara tilang manual atau tilang elektronik, nantinya akan kena denda pelanggaran Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, merupakan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang dilindungi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam

bagian hukum acara pidana singkat/cepat. Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,

Kata Kunci : ETLE, Lalu Lintas Angkutan Jalan, sanksi

SUMMARY

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MOBILE PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA

Annas Nuur Fadhillatur Rochman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

many responses and protests from the community related to mistakes put the party in violation of traffic due to ETLE inaccuracies and deficiencies caused by ETLE, Under Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport the main arrangements for traffic violations including one of which is supervised based on electronics, while other related arrangements refer to the provisions of criminal procedure law in the legal section of a short / fast criminal event. ETLE arrangements, classified forms of violations and sanctions given to motor vehicle users who commit ETLE violations, and aim to understand the applicable regulations in law enforcement and review, understand the form of violations of the law and know and understand the sanctions imposed on motor vehicle users along with the shortcomings and advantages associated with applying sanctions, The research methods used are normative juridical with the legal-invitation approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Basically the electronic crossing policy is contained in Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport and Government Regulation Number 80 of 2012 on Procedures for Inspection of Motor Vehicles on roads and Actions of Traffic Violations and Road Transport, the two rules above are the main legal material in answering the formulation of the first problem, the Supreme Court Decree, the Minister of Justice, The Attorney General and the Chief of Police of the Republic of Indonesia on December 23, 1992 stated that there were 28 types of violations classified into two parts, including the following: Classification of types of minor violations, Classification of types of serious violations. Sanctions given to Traffic Violators or in the ummunya are referred to as "tilang". If the Traffic Police directly see an incident when a traffic arena road user. Then the Police have the right to crack down on traffic violations, with provisions in accordance with applicable law. Violators who have chosen one of the manual or electronic crosses, will be subject to fines for violations in Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and



Transport and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles, is the main regulatory basis for traffic violations including one of which is protected based on electronics, while other related arrangements refer to the provisions of criminal procedure law in the short / fast criminal procedure law section. Supreme Court Decision Letter, Minister of Justice, keywords: ETL, Road Transport Traffic, Sanctions



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai tujuan yang akan diraih, ialah menghasilkan aturan masyarakat yang teratur, menghasilkan kedisiplinan, keseimbangan serta berkeadilan. Mochtar Kusumaatmaja berkata “Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi”.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam kaidah hukum di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.² Lebih jelas disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum menurutnya di antaranya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan satu dengan yang lainnya.³

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah memilih sebagai negara hukum, hal demikian tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana dimaksud sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin

¹ Mochtar Kusumaatmaja, (2012), Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, h. 15.

² Sudikno Mertokusumo, (2019), Teori Hukum, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, h. 20.

³ Satjipto Rahardjo, (1991), Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum.

Banyak sarjana berpendapat bahwa konsep negara hukum adalah konsep yang paling ideal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, negara hukum sendiri adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁴

Negara hukum, tidak ada yang paling berkuasa kecuali hukum itu sendiri, di sisi lain negara hukum juga memberikan pengaruh proses *check and balance* yang kokoh, hal yang demikian bertujuan untuk menyelaraskan tujuan di suatu negara. Konsep negara hukum yang demokrasi seperti Indonesia, tidak ada satu pun Institusi yang diberikan wewenang secara mutlak (*absolute*), sistem pengawasan dibuat untuk mengawasi kinerja institusi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif hukum, tujuan dari hukum itu sendiri menurut Gustav Radbruch ialah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum,⁵ hal tersebut juga menjadi nilai dasar dari hukum itu sendiri, dan dari perspektif hukum tersebut maka setidaknya hukum yang dibuat mengandung nilai dasar tersebut.

Sekalipun dari sisi penegakan hukum tujuan yang dimaksud di atas sukar untuk diterapkan secara bersama-sama, hal inilah yang menjadi perdebatan banyak ahli dan faktor ini yang menjadi pengaruh dari kualitas hukum itu dibuat. Konteks

⁴ Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

⁵ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 19.

hukum di Indonesia, yang secara umum menganut sistem hukum *civil law* (tertulis) yang diadopsi berdasarkan peninggalan Belanda lebih mengedepankan kepastian hukum, hal ini terbukti bahwa prosedur di pengadilan masih terpaku pada unsur-unsur yang dituliskan di Undang-undang terkait, dengan kata lain hakim harus berpedoman pada hukum materiil atau hukum formil yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas, merupakan bagian dari hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, seperti halnya pelanggar hukum pidana, pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat, melalui prosedur formil yang berlaku.

Kesadaran hukum di masyarakat khususnya kepatuhan dalam bidang lalu lintas masih dirasa kurang, dan penindak dalam hal ini polisi yang bertugas tidak dapat *stand by* setiap waktu dan tempat di seluruh wilayah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini dengan penegakan hukum berbasis digitalisasi, atau disebut juga E-Tilang *Electronic Traffic law Enforcment* (ETLE), yang sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik pungli dan suap serta mengoptimalkan penegakan hukum di bidang lalu lintas. E-Tilang diberlakukan bersamaan *launching* serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terobosan tersebut dapat di apresiasi karena mengoptimalkan penegakan hukum,

namun di samping itu hal tersebut bukan tanpa kekurangan, hal ini terbukti banyak respons dan protes dari masyarakat terkait kesalahan menempatkan pihak yang melanggar lalu lintas karena ketidakakuratan *ETLE* ini, salah satu contohnya pada tanggal 20 April 2022 *ETLE* menyebutkan pelanggar menggunakan merek mobil Avanza namun yang ditilang adalah Xpander.⁶ Contoh lainnya, ialah pada tanggal 21 Agustus 2022 ditemukan bahwa terdapat surat “E-tilang” saat sepeda motornya dipakai tukang servis, yang mana pengemudi tersebut tidak menggunakan helm⁷. Tentu problem tersebut perlu dikaji dari aspek prosedur formal penegakan hukum agar dapat sesuai koridor hukum, dan hal tersebut merupakan bagian kecil dari persoalan hukum dan kepastian hukum dalam penegakan pelanggar lalu lintas yang memicu pada ketidakpastian hukum di masyarakat, oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji penelitian ini lebih lanjut dengan judul “***ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE PADA PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada pengguna kendaraan bermotor roda dua?
2. Apa bentuk pelanggaran yang digolongkan dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile* pada kendaraan bermotor?

⁶ <https://oto.detik.com/berita/d-6041663/tilang-elektronik-nyasar-yang-melanggar-avanza-yang-ditilang-xpander>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

⁷ <https://www.suara.com/news/2022/06/29/125600/apes-perempuan-dapat-surat-e-tilang-saat-sepeda-motornya-dipakai-tukang-servis-definisi-jatuh-tertimpa-tangga?page=1>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

3. Apa sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaturan yang berlaku dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada kendaraan bermotor roda dua.
2. Mengkaji dan memahami bentuk pelanggaran hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada kendaraan bermotor roda dua.
3. Mengetahui dan memahami tentang sanksi yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor beserta kekurangan dan kelebihan terkait penerapan sanksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum yang berlaku dalam penegakan hukum ETLE dan mengkaji ulang sesuai dengan teori yang relevan
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada kendaraan bermotor roda dua
- c. Untuk mengetahui dan mendalami tentang sanksi yang didapatkan oleh bermotor beserta kekurangan dan kelebihan terkait penerapan sanksi berdasarkan klasifikasi pelanggaran masing-masing

2. Manfaat Praktis

Hasil dari pembahasan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangsih ide perkembangan *Electronic Traffic Law*

Enforcement (ETLE) Mobile di Indonesia, kepada masyarakat khususnya praktisi dan penegak hukum, kepolisian republik Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi yang pertama dengan judul PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BANTUL yang disusun oleh Rahmad Trianto, mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji tentang E-tilang, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas dan fokus tentang kepastian hukum dalam penegakan E-Tilang dalam prosedur formil. Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Rahmad Trianto Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BANTUL
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan E-tilang di Kabupaten Bantul?	
	2. Apakah pelaksanaan E-tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan <i>Good Governance</i> di Indonesia?	
2	HASIL PENELITIAN	

		<p>1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa Penerapan sistem E-tilang ini membuat anggota kepolisian harus menjelaskan kepada masyarakat akan sistem E-Tilang ini beserta tahapan yang harus dilakukan pihak pelanggar lalu lintas.</p>
		<p>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa E-tilang mengimplementasikan nilai-nilai <i>Good Governance</i> karena sistem E-tilang telah mengimplementasikan, diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan efektif dan efisien.</p>
3	PERSAMAAN	Sama-sama membahas kedudukan E-Tilang
4	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile</i> pada kendaraan bermotor roda dua
5	KONTRIBUSI	Mengetahui dan memberikan kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi Lembaga dan wilayah lain terkait E-tilang

Skripsi yang kedua dengan judul EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTABES MAKASSAR yang disusun oleh Muhammdirham Tola di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji tentang E-tilang, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas dan fokus tentang kepastian hukum dalam penegakan E-Tilang dalam prosedur formil.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Muhammdirham Tola Universitas Muhammadiyah Makassar	EFEKTIVITAS PENERAPAN E- GOVERNMENT MELALUI SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTABES MAKASSAR
2	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana efektivitas penerapan <i>E-government</i> melalui sistem E-tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar?	

	2. Apa saja kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar?	
3	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa Penerapan sistem E-tilang ini mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir pungli, membayar denda tilang tepat waktu.	
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa keterbatasan alat perekam, sosialisasi yang belum maksimal, serta server yang bermasalah.	
4	PERSAMAAN	Sama-sama membahas kedudukan E-Tilang
5	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile</i> pada kendaraan bermotor roda dua
6	KONTRIBUSI	Mengetahui dan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada satuan Polisi lalu lintas

		Polrestabes Makassar dalam meningkatkan efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang.
--	--	---

Skripsi yang ketiga dengan judul PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS yang disusun oleh Ervin Nofianto Prabowo di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2019, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji tentang E-tilang, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan peneliti lebih luas dan fokus tentang kepastian hukum dalam penegakan E-Tilang dalam prosedur formil.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Ervin Nofianto Prabowo Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap E-tilang dalam Upaya Penertiban lalu lintas menurut UU N 22 tahun 2009?	
	2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap E-tilang bagi pelanggar lalu lintas?	
2	HASIL PENELITIAN	

	<p>1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa rekaman CCTV bisa digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-tilang sesuai dengan Pasal 272 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.</p>	
	<p>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.</p>	
3	PERSAMAAN	Sama-sama membahas kedudukan E-Tilang
4	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang hukum <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile</i> pada kendaraan bermotor roda dua

5	KONTRIBUSI	Mengetahui dan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum E-tilang
---	------------	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif, yakni berfokus pada kajian pustaka serta penelitian *study research*, nama lain dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸

Penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta dikaitkan dengan asas dan prinsip hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* pada kendaraan bermotor roda dua.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 51.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi, namun produk yang merupakan *beschiking/decreet*, yang berkaitan langsung dengan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.⁹ Berkaitan dengan penelitian ini akan melakukan pendekatan pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁰ Penulis akan mengangkat kasus hukum yang berkaitan dengan judul untuk menemukan jawaban keterkaitan isu hukum yang diangkat.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹¹, antara lain:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, h. 158.

¹¹ *Ibid.*, h. 172.

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

b. Bahan Hukum Sekunder

Berbeda bahan hukum primer, sekunder maksudnya adalah segala jenis produk karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian berupa buku, kamu dan jurnal yang telah dipublikasikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*).¹² Yakni studi kepustakaan merupakan langkah yang penting untuk seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik

¹² *Ibid.*, h. 173.

penelitian.¹³ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum, yakni diantaranya, dari Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisis melalui teknik analisis sebagai berikut, Teknik deskriptif, yakni uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum yang saling berkaitan.¹⁴ Teknik evaluatif, teknik ini digunakan oleh penulis dalam mengevaluasi tepat atau tidak tepat, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yakni penulis berusaha melakukan evaluasi terhadap norma dalam undang-undang tentang penindakan E-tilang.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

¹³ *Ibid.*, h. 174.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, h. 183.

¹⁵ *Ibid.*

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan memaparkan tentang pelanggaran lalu lintas, sistem E-tilang, pengeritan E-tilang, perbedaan sistem tilang dan E-tilang, kelebihan dan kekurangan sistem E-tilang, penyebab terjadinya pelanggaran, jenis-jenis tindak pidana ringan, dasar hukum dan mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini akan dibahas tentang dasar pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* Pada Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bentuk-bentuk pelanggaran yang digolongkan dalam *traffic law enforcement (ETLE) Mobile* pada Kendaraan Bermotor dan yang terakhir ialah tentang sanksi yang diberikan pada pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

- 1) Dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, merupakan dasar pengaturan utama bagi pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya yang diawasi berbasis elektronik, sedangkan pengaturan terkait lainnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dalam bagian hukum acara pidana singkat/cepat.
- 2) Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut:
 - Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
 - Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
 - Klasifikasi jenis pelanggaran berat.
- 3) ETLE yang berfungsi pada digitalisasi penilangan hanya berlaku atau hanya dalam ruang lingkup pelanggaran yang digolongkan Dalam *Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile pada Kendaraan Bermotor*, setidaknya ada 12 (dua belas) jenis pelanggaran imunitas yang dapat dipantau oleh ETLE.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terkait dengan penegakan hukum menggunakan ETLE, karena terdapat beberapa persoalan, salah satunya ialah pemilik belum tentu pelanggar, dengan menuliskan dalam norma undang-undang secara jelas dan terang berdasarkan asas *lex scripta*.
2. Bagi kepolisian diharapkan dapat mengkaji ETLE dengan alat yang lebih mutakhir, dengan mengedepankan *scientific crime* untuk menghindari pemalsuan plat nomor sebagaimana salah satu kelemahan dari ETLE tersebut.
3. Bagi pengendara lalu lintas, diharapkan mempertimbangkan ancaman pidana meskipun masih terbilang bagian dari tindak pidana ringan demi keselamatan bersama dan demi membentuk kesadaran hukum yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan, (2013), *Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Varia Peradilan Nomor 326, Jakarta.
- Bambang Poernomo, (2002) *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, (2014), *Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002), Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Miko Budi Eryanto, (2015) *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Indonesian Center for Law and Policy Studies, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja, (2012), *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta.
- Moeljatno, (2013), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, (1988), *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta, LPE3S, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Ranlon Naning, (1983), *Menggairahkan Kesadaran Hukum, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Samidjo, (1985), *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung, CV Armico.
- Samidjo, (1985), *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, (1997), "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto, (1985) Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Remadja Karya, Bandung.
- Soetandyo Wignjosebroto, (2002), Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2019), Teori Hukum, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka.
- Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suwarjoko P. Warpani, (2002) Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbit ITB, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

JURNAL

- Indarsih, Y. (2021), Application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Ticketing System Management at Polda West Java. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2).

Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Stephen M. McJohn, (2006), "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property Volume 5 Number 1.

WEBSITE

[http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS% 20PENERAPAN% 20ETILANG% 20DI% 20INDONESIA.html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html) diakses pada 31 September 2017

<https://oto.detik.com/berita/d-6041663/tilang-elektronik-nyasar-yang-melanggar-avanza-yang-ditilang-xpander>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang diakses pada 31 Setember 2022 Pukul 19.36 WIB

<https://www.suara.com/news/2022/06/29/125600/apes-perempuan-dapat-surat-etilang-saat-sepeda-motornya-dipakai-tukang-servis-definisi-jatuh-tertimpatangga?page=1>, (diakses, 28 Agustus 2022, 18:00 WIB)

Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka> (diakses 27 April 2020).

